

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dengan demikian penulis dapat memahami, memperkaya teori dan sebagai referensi penelitian bagi penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu dan jurnal yang terkait dengan penelitian.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh (Febiola, 2021) dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan sampel menyebarkan kuesioner. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kemudahan Izin Mendirikan Bangunan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh (Setyobudi, 2022) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak di Kabupaten Pati). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data nonprobability sampling dengan metode sampling inciden.

Data yang digunakan data primer pada penelitian diperoleh dengan penyebaran kuesioner (angket) dan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku serta beberapa sumber yang mendukung. Berdasarkan hasil dari penelitian ini. Hal pertama, Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten PATI. Hal berikutnya, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten PATI. Kemudian Kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten PATI. Pengetahuan mengenai pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten PATI.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh (Masrullah, 2021) dalam jurnal yang berjudul Penerapan *Self Assesstment System*. Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dilapangan dan survey secara langsung di Badan Pendapatan Kabupaten Gowa. Data menggunakan hasil dari wawancara langsung. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

B. Kajian Teori

1. Teori Atribusi

Teori ini ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Setiap individu 17 ialah seorang ilmuwan yang berupaya untuk memahami dan mengerti perilaku orang lain yang menggunakan pengumpulan informasi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang konsisten mengenai sebab-akibat perilaku dari orang lain tersebut (Sukarna, 2016). Teori ini digunakan sebagai penjelasan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap perilaku seseorang, baik dari faktor lingkungan maupun faktor dalam diri seorang individu tersebut. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dapat diandalkan berada di bawah kendali pribadi itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi maupun lingkungan. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut :

- a. Kesalahan dalam atribusi yang mendasar adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor-faktor eksternal dibanding dengan faktor internalnya.
- b. Prasangka dari seseorang cenderung menggabungkan kesuksesan akibat dari faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Teori atribusi berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh internal dari seseorang yang membuat seseorang

mengambil keputusan. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan *self assessment system* serta mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dengan kata lain sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat bergantung dari pelaku atau keputusan wajib pajak.

2. Pajak

Pengertian pajak Menurut Undang-Undang pasal 1 No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di jelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwasannya pajak itu dapat diartikan dana uang yang dikelompokkan atau iuran masyarakat kepada suatu daerah atau suatu negara dalam bentuk terutang yang mana nantinya masyarakat tersebut tidak mendapatkan imbalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Iuran atau dana dari masyarakat tersebut digunakan untuk kepentingan negara dalam pembiayaan serta pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki jenis jenis pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu terdapat dipasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Realisasi Daerah yang menjelaskan dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut?

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

4. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet dapat dipungut atau dikenakan dari pengusaha dan perorangan yang membudidayakan sarang burung walet dalam memberi peraturan dari pemerintah untuk pendapatan kas daerah yang terdapat di Kota Palangkaraya, Pemerintah daerah Kota Palangkaraya memberi peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengeluarkan peraturan tentang pajak sarang burung walet Kota Palangkaraya.

Peraturan daerah Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran

umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran secara umum secara undang-undang ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pengambilan diatas dan didalam tanah/bangunan milik Negara dikenakan tarif sebesar 10% dari Nilai Jual sarang burung walet.
- b. Untuk pengambilan diatas dan didalam tanah/bangunan milik perorangan dikenakan tarif sebesar 5% dari nilai jual sarang burung walet

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Mangoting, 2013) kepatuhan pajak adalah keadaan atau kondisi saat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayarnya pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Dengan

penjelasan tersebut dapat dijelaskan Pelaku Wajib Pajak memiliki sifat Taat dengan disiplin dalam menaati peraturan suatu perintah dan tidak melanggar dapat di artikan Wajib Pajak tersebut memiliki kejujuran dan taat memenuhi kewajiban sebagai masyarakat. Dalam dasar tidak melanggar aturan yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

Kepatuhan Wajib Pajak Bagi masyarakat merupakan hal yang memberikan sifat adil dalam melakukan pengambilan pajak. Bagi masyarakat yang melakukan penyetoran pajak dapat memberikan kepuasan kepada pemerintah. Namun untuk memajukan pendapatan daerah dalam pengembangan daerah masyarakat harus berkorban untuk memenuhi tingkat kemajuan suatu daerah. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, membayar dan melapor kewajibannya (Tiraada, 2013).

Sistem *self assessment* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk pemerintah. Hal tersebut dapat dikarenakan Wajib Pajak melakukan kewajiban sendiri dengan memiliki keniatan untuk melakukan Wajib Pajak. Dampak yang diberikan masyarakat dalam melakukan kewajibannya sendiri dapat meningkatkan kepatuhan yang tinggi dan memiliki dampak yang positif bagi penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin besar penerimaan pajak untuk memenuhi tingkat pendapatan pajak. Semakin besar pendapatan dapat

memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

6. Pengetahuan Pajak

Menurut penelitian (Adi, 2018) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban yang akan diserahkan untuk kepentingan umum. Pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak secara hak dan kewajiban terkait dengan peraturan perpajakan baik itu soal pergantian tarif berdasarkan Undang-Undang, perubahan sistem perpajakan ataupun manfaat pajak namun pemanfaatannya tidak dirasakan secara langsung. Pengukuran terhadap pengetahuan perpajakan terdapat beberapa indikator diantaranya :

- a. Pengetahuan Umum dan Tatacara Tentang Perpajakan Pengetahuan tentang perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tujuan diberlakukannya peraturan tersebut untuk meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme perpajakan sehingga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, Prosedur Pembayaran, serta pemungutan laporan pajak. pengetahuan umum dan tatacara perpajakan juga dapat dilihat melalui peraturan perpajakan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari wajib pajak.

b. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan. Terdapat 2 fungsi dalam perpajakan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan, pajak digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan dan pengeluaran pemerintah baik untuk kebutuhan khusus maupun umum, contoh : dimasukkan pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri
- 2) Fungsi Mengatur, pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh dilakukannya program potongan pajak atau tidak membayar pajak untuk wajib pajak tertentu karena di masa pandemic covid-19 sebagai pemulihan ekonomi.

7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang dalam keadaan sadar dan memahami atau bisa disebut mengerti. Hal tersebut membuat masyarakat memahami dengan sadar dalam melakukan wajib pajak. Kesadaran tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam membantu negara dalam pembangunan yang lebih maju. Pemahaman tersebut wajib pajak tidak akan merasa rugi dengan melakukan kewajiban pembayaran pajak, dengan demikian masyarakat tidak memiliki penyesalan dalam kewajiban membayar pajak.

8. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan

pelanggan serta ketetapan penyampaian pelayanan tersebut membagi harapan pelanggan (Riadita, 2019). Penjelasan tersebut dapat disimpulkan pelayanan yang baik mampu menyesuaikan nilai dalam mewujudkan keinginan pelanggan untuk memenuhi suatu keinginan yang dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Kotler (Ilhamsyah, 2016) ada lima indikator yang perlu diperhatikan ketika melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan, yaitu:

- a. Tangible, meliputi sarana dan prasarana yang membantu dalam memberi pelayanan.
- b. Reliability merupakan kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, handal, dan memuaskan
- c. Responsiveness, merupakan keinginan aparat pajak dalam membantu dan memberikan pelayanan yang tanggap.
- d. Assurance, merupakan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para aparat pajak agar terhindar dari resiko dan keragu-raguan.
- e. Empathy, merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.

C. Pengembangan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) pengertian dari hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam pengujian hipotesis diperlukan ada keterkaitannya atau tidak dalam hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Beberapa penjelasan hipotesis untuk menentukan kerangka berfikir :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet

Pengetahuan pajak atau pemahaman dalam pajak ialah seberapa jauh tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam ketentuan Umum dan tata cara perpajakan serta undang-undang yang dikemukakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pengetahuan tersebut nantinya berguna dalam mengambil keputusan dalam pembayaran Wajib Pajak. Pengetahuan dapat membuat wajib pajak dapat mengetahui tentang perpajakan dan dengan memiliki pengetahuan tersebut akan membuat wajib pajak mematuhi dalam pembayaran pajak.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak sarang burung walet

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet

Kesadaran akan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau paham dalam perpajakan. Sedangkan dalam keadaan mengerti tersebut dapat disimpulkan bahwasannya wajib pajak tersebut dapat sadar akan adanya pembayaran pajak. Kesadaran akan pajak dapat melakukan kerelaan wajib pajak dalam memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan. Dengan melakukan pembayaran Wajib Pajak secara tepat waktu dan tidak menunda pembayaran pajak.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet.


3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik atau masyarakat karena dilakukan oleh instansi pemerintahan yang bertujuan untuk melakukan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang dalam perpajakan kualitas pelayanan yang baik akan memberi penjelasan tentang pajak yang baik maka wajib pajak akan merasa terlayani dengan baik dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pelayanan pajak memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan dan dapat memuaskan kepada wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

H₃: Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sarang burung walet.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 3 variabel bebas yaitu Kesadaran pajak, Pengetahuan pajak, dan Kualitas pelayanan pajak terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sarang burung walet. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah Kesadaran pajak, Pengetahuan pajak, dan Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara individual maupun secara bersama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sarang burung walet. sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Gambar diatas menjelaskan bahwa dari beberapa variabel yang berpengaruh terhadap variabel Y yang merupakan dari kepatuhan wajib pajak sarang burung walet. Kerangka berpikir dapat menjadikan acuan dari sebuah penelitian. Penelitian tersebut nantinya memiliki tujuan dalam melakukan uji untuk mengetahui apakah hal tersebut berpengaruh atau tidak dalam sebuah penelitian. Penelitian ini nantinya akan memberikan simpulan dari uji tersebut dan beberapa saran.